

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber, maka kesimpulannya, yaitu:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 495/Pdt.G/2018/PA.Wt adalah adanya penipuan atau salah sangka terhadap identitas, keadaan diri, atau status diri Termohon sebagaimana alasan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUP dan Pasal 72 ayat (2) KHI.

2. Akibat hukum terhadap perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt., yaitu:

a. Terhadap Istri yang Perkawinannya dibatalkan

Hubungan perkawinan menjadi putus dan perkawinan terdahulu dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada, tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi.

b. Terhadap Anak yang Lahir Selama terjadinya Perkawinan

Perkawinan yang telah dibatalkan atau terjadi pembatalan perkawinan, maka tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir

dalam perkawinan tersebut dan orang tua masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan membiayainya.

c. Terhadap Harta benda Perkawinan

Tidak ada pembagian harta bersama karena perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak ada perkawinan, sehingga tidak ada harta bersama, harta yang dihasilkan istri tetap menjadi hak istri

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka, sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan harus diperiksa secara detail mengenai identitas, status, dan keadaan diri calon suami maupun istri. Selain itu untuk mencegah perkawinan poligami dengan tidak adanya izin dari Pengadilan Agama maka KUA harus memberikan syarat untuk melakukan tespra nikah bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan.